

HUKUM TATA NEGARA

**PENCEGAHAN SEBAGAI BENTUK PENYELENGGARAAN
PENGAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

HENDRA NIZWAR BUDIAWAN

NPM : 1974201001351

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023


HUKUM TATA NEGARA

**PENCEGAHAN SEBAGAI BENTUK PENYELENGGARAAN
PENGAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

HENDRA NIZWAR BUDIAWAN

NPM : 1974201001351

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2023

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 29 Juli 2023



Oleh :

Pembimbing I

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Kristina Sulatri, S.H., M.Hum

**PENCEGAHAN SEBAGAI BENTUK PENYELENGGARAAN
PENGAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

HENDRA NIZWAR BUDIAWAN

NPM : 1974201001351

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 29 Juli 2023


Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,




Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,



Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : 29 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

LAPAS merupakan institusi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Kesatuan pengamanan LAPAS adalah unsur yang berperan penting dalam hal tersebut, mulai dari tindakan pencegahan, penindakan, sampai pemulihan terhadap suatu insiden yang dalam konteks ini terkait dengan adanya pelarian, kegaduhan, kericuhan, kerusakan dalam LAPAS serta peredaran dan penyelundupan narkoba di dalam LAPAS. Keamanan dan ketertiban dalam LAPAS adalah upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban LAPAS yang akan berpengaruh pada proses pembinaan dan bimbingan narapidana sehingga hak-hak narapidana dapat terpenuhi dan keamanan bagi narapidana dan petugas LAPAS dapat terjamin

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah aspek-aspek hukum apa yang terdapat pada Pasal 64 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Tujuan hukum apakah yang hendak dicapai dengan adanya pengaturan tentang pencegahan sebagai bentuk pengamanan di LAPAS.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek hukum yang terdapat pada Pasal 64 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan mengetahui tujuan hukum yang hendak dicapai dengan adanya pengaturan tentang pencegahan sebagai bentuk pengamanan di Lembaga Pemasarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aspek hukum yang terdapat pada Pasal 64 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan bahwa pencegahan atas gangguan keamanan dan ketertiban di LAPAS dapat dilakukan dengan cara pengetatan penjagaan, pengeledahan mulai dari badan hingga barang/benda yang keluar dan masuk ke dalam LAPAS, dan didukung dengan sarana kontrol yang aktif oleh tim pengamanan LAPAS untuk memudahkan dan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di LAPAS. Tujuan hukum yang hendak dicapai dengan adanya pengaturan tentang pencegahan sebagai bentuk pengamanan di LAPAS yaitu kepastian hukum atas terselenggaranya keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS itu sendiri.

Kata Kunci : Keamanan, Ketertiban, Pengamanan, LAPAS.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 29 Juli 2023

Penulis



HENDRA NIZWAR BUDIAWAN
NPM. 1974201001351

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karuniaNya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENCEGAHAN SEBAGAI BENTUK PENYELENGGARAAN PENGAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum. sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membagi waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, saran, nasihat, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.

4. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan positif kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
6. Kedua orang tua penulis yang dengan sangat tulus selalu memberikan do'a dan semangat serta perhatian secara moril dan materiil. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan keberkahan dunia akhirat.
7. Istri dan anak penulis yang selalu mendampingi dan memberikan semangat yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan kerja penulis di LAPAS Kelas II B Pasuruan dan sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan tuntas.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun supaya skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 29 Juli 2023
Penulis

HENDRA NIZWAR BUDIAWAN
NPM. 1974201001351

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan	
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan	17
2. Asas-Asas dan Landasan Hukum Lembaga Pemasarakatan	19
3. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana	
1. Pengertian Pidana	28
2. Asas-Asas Pidana	30
3. Teori dan Tujuan Pidana	32
C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana	
1. Pengertian Narapidana	37
2. Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana	39
3. Hak dan Kewajiban Narapidana	41

D. Tinjauan Umum Tentang Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan	
1. Pengertian Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan	43
2. Bentuk-Bentuk Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan	45
3. Penyelenggaraan Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan	48
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	51
B. Ruang Lingkup Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	55
BAB IV : PENCEGAHAN SEBAGAI BENTUK PENYELENGGARAAN PENGAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM	
A. Aspek-Aspek Hukum Yang Terdapat Pada Pasal 64 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	56
B. Tujuan Hukum Yang Hendak Dicapai Dengan Adanya Pengaturan Tentang Pencegahan Sebagai Bentuk Pengamanan Di Lembaga Pemasyarakatan	68
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Halaman

1. Stuktur Tim Pengamanan LAPAS 71



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

